

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Kebijakan Pembangunan di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas

Gindra

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: kitte129@gmail.com

ABSTRACT

Public information is information that is produced, stored, managed, sent, and or received by a public body relating to the administration of the state. The focus of the problem in this research is how the application of Law No. 14/2008 on public information disclosure by the Village Government in Tebas Sungai Village, Tebas Sub-district, Sambas Regency. This type of research is qualitative research which is field research. The approach used in this research is empirical juridical. Based on the results of the research, it can be seen that the application of public information disclosure in Tebas Sungai Village has not been fully implemented, in accordance with Law Number 14 of 2008 concerning public information disclosure, Information Commission Regulation Number 1 of 2018 concerning village public service standards, Regional Regulations and Sambas Regent Regulations. The obstacles and constraints in implementing the Law are the unavailability of a budget for village public information management in the Tebas Sungai Village Government, in addition to limited resources and facilities in supporting public information management. So that the village government is not maximized in implementing Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure.

Keywords: Public Information Openness; Implementation; Village Government

ABSTRAK

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik oleh Pemerintahan Desa di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan keterbukaan informasi publik di desa Tebas Sungai belum sepenuhnya diterapkan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan publik desa, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sambas. Hambatan dan kendala dalam penerapan Undang-undang tersebut adalah tidak tersedianya anggaran untuk pengelolaan informasi publik desa di Pemerintah Desa Tebas Sungai, selain itu keterbatasan sumber daya dan sarana dalam

mendukung pengelolaan informasi publik juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Sehingga pemerintah desa tidak maksimal dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Penerapan, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Informasi merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, seiring perkembangan zaman seperti sekarang informasi menjadi semakin penting. Dan dari informasi tersebut pula, mampu menempatkan hal tersebut menjadi pusat dari berbagai sumber ilmu pengetahuan. Perubahan yang terjadi dengan begitu cepat, dalam berbagai aspek dalam kehidupan manusia dilatar belakangi dari kata yang disebut informasi tersebut. Apalagi sekarang, informasi telah tersaji dalam bentuk digital. Sehingga sangat memudahkan setiap individu yang memerlukan suatu informasi, dalam mendapat informasi yang dibutuhkan tersebut.

Setiap individu berhak untuk mendapatkan informasi menjadi salah satu hak yang diakui secara internasional, demikian pula dengan Indonesia, telah memberi pengakuan hak atas informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti tertuang dalam Pasal 28F yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, mencari dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" (RI, 1945). Dengan demikian lembaga negara yang menyelenggarakan layanan publik atau Badan Publik diharuskan memberikan dan menyediakan akses informasi publik bagi masyarakat. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi yang dihasilkan, disimpan dan dikelola oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Dalam upaya mendapatkan informasi dan data dari desa terkait pelaksanaan pembangunan dan kegiatan didesa, wartawan dan LSM sering memanfaatkan undang-undang pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat (1). Sehingga perangkat desa atau kepala desa yang kurang mengetahui data mana yang harus buka dan tidak boleh dibuka dengan mudah menyerahkan data dan informasi berupa RAB Pelaksanaan proyek pembangunan desa yang diminta oleh wartawan dan LSM tersebut.

Setiap badan publik, termasuk juga Pemerintah desa Tebas Sungai dituntut untuk transparan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Indonesia, 2008). Sehingga kantor desa Tebas Sungai sebagai lembaga yang memberikan pelayanan publik juga dituntut untuk menerapkan keterbukaan informasi publik berupa informasi keuangan desa dan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa, terutama di dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa Tebas Sungai. Namun dalam hal penyampaian informasi publik sesuai Peraturan Bupati Sambas

Nomor 5 tahun 2015, “Badan Publik adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sambas”, desa Tebas Sungai dalam hal ini masih belum bisa melaksanakan hal tersebut disebabkan kendala keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam melaksanakan peraturan tersebut.

Kajian terdahulu terkait penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di tingkat desa umumnya berfokus pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan KIP di tingkat desa dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan (Lukito, 2019). Misalnya, penelitian oleh Sulaiman (2012) mengungkapkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam hal keterbukaan informasi, hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi masih menjadi tantangan utama (Sulaiman, 2012). Selain itu, kajian oleh Jalil (2017) tentang penerapan KIP di Indonesia menemukan bahwa keterbukaan informasi dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap kebijakan pembangunan, namun tidak semua desa siap untuk mengimplementasikan secara penuh karena kurangnya pemahaman tentang undang-undang tersebut (Jalil, 2017). Dengan demikian, meskipun terdapat kemajuan, tantangan struktural dan budaya lokal tetap mempengaruhi keberhasilan implementasi KIP dalam konteks pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic empiris* yang mengkaji tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait perilaku masyarakat atau lembaga yang didasarkan pada observasi dan fakta sehingga hasilnya bukan spekulasi (Ali, 2010). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan pedoman wawancara. Analisis yang digunakan secara deskriptif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desa

Proses transformasi atau perubahan pada pemerintahan desa sebagai akibat berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak terhadap perubahan struktur dan perubahan terhadap tindakan sosial yang dilakukan oleh komunitas di dalam struktur pemerintahan (Indonesia, 2014b). Jadi perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah harus didukung secara individual dan sosial.

Desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarki pemerintahan terendah di Indonesia. Istilah pemerintahan dan pemerintah sendiri dalam masyarakat secara

umum diartikan sama, di mana kedua kata tersebut diucapkan bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua kata atau istilah tersebut menunjuk pada penguasa atau pejabat, mulai dari Presiden hingga Kepala Desa (Hasjimzoem, 2014).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2014a). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan berdasarkan pada adat istiadat dan asal usul desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.

B. Keterbukaan Informasi Publik

Dalam negara hukum yang demokrasi, negara dijalankan berdasarkan amanat rakyat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat. Sehingga segala informasi yang dihasilkan dalam hal penyelenggaraan negara merupakan milik rakyat. Sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi manusia maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi (Retnowati, 2012).

Menurut Gordon B Davis dalam bukunya berjudul *Management Information System* memberikan pandangan bahwa informasi adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai, dan mempunyai nilai pikir yang nyata bagi pembuatan keputusan pada saat berjalan atau untuk prospek masa depan. Dalam pengertian umum informasi, keterbukaan informasi publik didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Abadi, 2016).

Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam Rapat Paripurna DPR RI, 3 April 2008, maka setiap warga negara Indonesia mendapat jaminan hak atas informasi. Keberadaan undang-undang ini sangat penting, karena menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan negara. Karena setiap badan publik seperti lembaga pemerintahan wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi dari masyarakat yang mana jika informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia (Retnowati, 2012).

Prinsip dasar tentang informasi publik seyogyanya menjadi hak segenap masyarakat, tetapi selama Orde Baru bahkan hingga saat ini

sering diabaikan, sehingga entitas informasi publik tak lagi merujuk pada sesuatu yang menjadi hak dan kewenangan publik. Badan-badan publik telah memperlakukan informasi publik layaknya *privilege* yang hanya bisa di akses pihak-pihak tertentu saja (Jalil, 2017).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik pengelolaan sumber daya manusia merupakan hal yang mutlak harus dibenahi agar sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan pelayanan. Selain sumber daya manusia, informasi merupakan sumber daya yang tidak kalah penting untuk dikelola dengan baik. Informasi sudah bagaikan darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi. Sehingga informasi merupakan salah satu bentuk sumber daya utama yang menjadi pengontrol yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan lembaga publik dalam mencapai tujuannya (Prabowo et al., 2014).

Keterbukaan informasi publik adalah aspek demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi yang benar. Keterbukaan informasi publik seperti tertuang dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008, pada prinsipnya memberikan kewajiban kepada setiap badan badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Undang-undang keterbukaan informasi publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2008, dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan efektif dua tahun setelahnya.

C. Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas

Penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik desa juga telah dilakukan dengan pembentukan PPID Desa Tebas Sungai, seperti disampaikan oleh Juniardi Sekretaris Desa Tebas Sungai, bahwa desa Tebas Sungai dalam hal ini Kepala Desa Tebas Sungai telah menerbitkan surat keputusan nomor 18 tahun 2021 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Tebas Sungai yang mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Peraturan Daerah kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sambas Nomor 20 Tahun 2015 tentang prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Dengan adanya upaya yang dimaksud menunjukkan bahwa pemerintah desa Tebas Sungai melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya di sebut PPID Desa adalah yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa.

Masalah penerapan keterbukaan informasi publik di desa Tebas Sungai masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa, karena hanya beberapa informasi publik desa yang dapat diakses oleh masyarakat atau pemohon informasi publik desa. Informasi publik desa yang wajib di sediakan dan diumumkan oleh desa secara berkala adalah

profil Badan Publik desa meliputi alamat, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi singkat pejabat. Badan Publik Desa juga wajib menyediakan secara berkala matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan penanggung jawab sumber dan besaran anggaran.

Kemudian informasi berkala yang juga wajib disediakan Badan Publik Desa adalah matriks program masuk desa Program masuk desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga serta data penerima bantuan. Selain itu, kewajiban lainnya yang wajib disediakan adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Saat ini pemerintah desa Tebas Sungai dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik dan menjalankan standar layanan informasi publik desa, telah menyediakan Badan Publik Desa meliputi alamat, visi misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi. Juga menyediakan matriks program kegiatan atau plang kegiatan proyek desa, laporan keuangan desa berupa laporan realisasi APBDes, realisasi kegiatan, dan juga laporan kinerja pemerintahan desa berupa laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran dan atau akhir masa jabatan.

D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di desa Tebas Sungai seharusnya mengacu sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa, peraturan daerah kabupaten Sambas nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, peraturan Bupati Sambas nomor 20 tahun 2015 tentang prosedur layanan informasi publik di lingkungan pemerintah kabupaten Sambas. Juga Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas nomor 14/Diskominfo/2021 tentang pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta tim sekretariat pengelola layanan informasi dan dokumentasi pemerintah kabupaten Sambas.

Namun pada praktiknya masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ada, meskipun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan dan tidak sampai pada pelanggaran yang menghambat penerapan keterbukaan informasi publik oleh pemerintah desa Tebas Sungai. Jika masalah ini dibiarkan dan tidak dilakukan evaluasi akan berdampak kurang baik di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan penerapan keterbukaan informasi publik oleh desa Tebas Sungai juga dihadapkan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya terdapat faktor penghambat dan faktor

pendukung pemerintah desa Tebas Sungai dalam menerapkan keterbukaan informasi publik desa.

Pemerintah desa Tebas Sungai melalui Kepala Desa menjelaskan bahwa faktor penghambat dalam menerapkan keterbukaan informasi publik desa adalah terkait anggaran dan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa Tebas Sungai. Juga minimnya bimbingan dari pihak terkait seperti dari pemerintah kabupaten Sambas, sehingga pihak desa belum maksimal memahami tentang keterbukaan informasi publik desa. Penerbitan surat keputusan tentang PPID Desa, belum bisa ditindaklanjuti karena berhubungan dengan penganggaran dan keuangan desa.

Sementara warga desa Tebas Sungai menambahkan, faktor penghambat penerapan keterbukaan informasi publik di desa Tebas Sungai adalah minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat terkait keterbukaan informasi publik desa yang harus dilaksanakan pemerintah desa Tebas Sungai. Dalam hal ini desa juga masih belum menyampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat beranggapan bahwa keterbukaan informasi publik desa itu tidak ada.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua BPD desa Tebas Sungai kecamatan Tebas, bahwa masih belum mengetahui lebih jauh tentang keterbukaan informasi publik oleh desa. Ia mengakui informasi publik seperti apa dan bagaimana yang bisa disampaikan kepada masyarakat sebagai penerima informasi publik desa. BPD masih belum pernah membahas hal tersebut bersama kepala desa sehingga tidak mengetahui dan baru mengetahui ada keterbukaan informasi publik desa yang bisa diterapkan oleh desa Tebas Sungai setelah peneliti menanyakan hal tersebut kepadanya.

Sementara faktor pendukung pemerintah desa Tebas Sungai dalam menerapkan keterbukaan informasi publik desa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah transparansi keuangan desa. Sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Jusni, personal communication, Mei 2023). Faktor pendukung lainnya pemerintah desa menerapkan keterbukaan informasi publik adalah Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14/Diskominfo/2021 tentang pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta tim sekretariat pengelola layanan informasi dan dokumentasi pemerintah kabupaten Sambas.

Melalui penerapan keterbukaan informasi publik desa oleh pemerintah desa Tebas Sungai menunjukkan bahwa ada upaya dari Pemerintah Desa Tebas Sungai untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik desa dengan harapan dapat menimbulkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan di desa Tebas Sungai.

Dari kebijakan pembangunan yang dihasilkan atas partisipasi masyarakat desa Tebas Sungai yang merupakan buah dari keterbukaan informasi publik desa, dapat mendorong percepatan pembangunan di desa Tebas Sungai. Sehingga manfaat dari keterbukaan informasi publik

desa dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa Tebas Sungai kecamatan Tebas kabupaten Sambas, dengan menghasilkan kebijakan pembangunan yang memberikan banyak manfaat kepada seluruh masyarakat desa Tebas Sungai.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemerintah desa dalam penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik telah menyediakan informasi publik desa di desa Tebas Sungai kecamatan Tebas terdiri dari pemasangan banner dan diumumkan secara langsung. Penerapan Keterbukaan Informasi Publik sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tebas Sungai dengan adanya pemasangan banner pengumuman APBDes dan banner laporan realisasi pelaksanaan APBDes Desa Tebas Sungai di setiap dusun dalam wilayah Desa Tebas Sungai. Pemerintah desa Tebas Sungai dalam memenuhi dan menerapkan undang-undang keterbukaan publik juga dilakukan dengan memasang papan pengumuman di kantor desa. Pemenuhan informasi publik desa juga turut dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook, WhatsApp dan sarana media sosial yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat desa dilakukan dengan pembentukan PPID Desa Tebas Sungai, sesuai surat keputusan nomor 18 tahun 2021 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Tebas Sungai yang mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Peraturan Daerah kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sambas Nomor 20 Tahun 2015 tentang prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam menerapkan keterbukaan informasi publik desa di antaranya adalah: pertama faktor pendukung pemerintah desa Tebas Sungai dalam menerapkan keterbukaan informasi publik desa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah transparansi keuangan desa. Sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan faktor penghambat pemerintah desa dalam menerapkan keterbukaan informasi publik desa dalam menerapkan keterbukaan informasi publik desa adalah terkait anggaran desa dan juga sumber daya yang dimiliki oleh desa Tebas Sungai. Juga minimnya bimbingan dari pihak terkait dari pemerintah kabupaten Sambas, sehingga pihak desa belum maksimal memahami tentang keterbukaan informasi publik desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Hasjimzoem, Y. (2014). DINAMIKA HUKUM PEMERINTAHAN DESA. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>
- Indonesia, P. P. (2008). *Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- Indonesia, P. P. (2014a). *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Indonesia, P. P. (2014b). *UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Jalil, A. (2017). *POTRET KETERBUKAAN INFORMASI DI INDONESIA* (1st ed.). PENERBIT DEEPUBLISH.
- Jusni. (2023, Mei). *Penerapan keterbukaan informasi publik desa oleh pemerintah Desa Tebas Sungai (Interview dengan Kepala Desa)* [Langsung Tatap Muka].
- Lukito, C. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Open Government Partnership Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.56071/jian.v3i2.356>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), Article 3.
- Retnowati, E. (2012). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE (ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN). *Perspektif*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- RI, S. D. (1945). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Sulaiman, A. I. (2012). Tantangan dan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dalam E-Government. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.37058/jipp.v1i1.2252>